

**STUDI KOMPARATIF HUKUM SUAMI MENJIMAK ISTRINYA YANG
BELUM MANDI JANABAH PASCA HAID (PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI)**

SKRIPSI

**OLEH :
MUHAMMAD HANAFI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026**

**STUDI KOMPARATIF HUKUM SUAMI MENJIMAK ISTRINYA YANG
BELUM MANDI JANABAH PASCA HAID (PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Muhammad Hanafi

210102020313



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARI'AH
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanafi
NIM : 210102020313
Tempat/Tgl. Lahir : Tamban, 20 September 2003
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Studi Komparatif Hukum Suami Menjimak Istrinya Yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Hanafi

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Hanafi
NIM : 210102020313
JUDUL : Studi Komparatif Hukum Suami Menjima Istrinya Yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali
DOSEN : Miftah Faridh, S.HI, M.HI

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	08/08/2024	Bab I	- Raksi proposal - tambahan rekomendasi	
2	10/12/2024	Koreksi bab I	- lanjutkan	
3	17/02/2025	Bab II	- tentukan sistematika teori	
4	21/02/2025	Lanjutan bab II	- perbaikan susunan teori - gunakan literatur asing	
5	05/03/2025	Bab III	- uraikan tinjauan tentang haid & jima	
6	13/03/2025	Lanjutan bab III	- tambahkan teori ttg mandi janabah	
7	11/06/2025	Koreksi bab III	- lanjutkan	
8	07/10/2025	Bab IV	- temukan pandangan dari kedua mazhab	
9	28/10/2025	Lanjutan bab IV	- temukan perbedaan dan analisis komparatif	
10	07/11/2025	Bab V	- susun simpulan berdasarkan masalah utama	
11	19/11/2025	Abstrak	- oke	
12	06/01/2026	Kelengkapan berkas	- silakan after sidang	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Komparatif Hukum Suami Menjima Istrinya Yang
Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab
Hanafi dan Mazhab Hanbali

Ditulis oleh : Muhammad Hanafi

N I M : 210102020313

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2025/2026

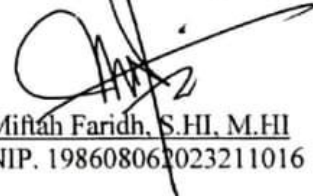
Tempat dan tanggal lahir : Tamban, 20 September 2003

Alamat : Desa Tamban Sari Baru Rt. 07 Rw. 02 Kec. Tamban
Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Desember 2025

Pembimbing



Miftah Faridh, S.HI, M.HI
NIP. 198608062023211016

Mengetahui,
Kepala Program Studi Perbandingan
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Alfiannoor, S.Ag. M.HI
97501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Suami Menjimak Istrinya Yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali”, ditulis oleh Muhammad Hanafi, telah diujikan Dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (Bobot Nilai 85)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI

1.

(Ketua)

2. Sa'adah, S.Ag, M.H

2.

(Anggota)

3. Miftah Faridh, S.HI, M.HI

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Muhammad Hanafi. *Studi Komparatif Hukum Suami Menjimak Istrinya yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali*, skripsi, pembimbing Miftah Faridh, S.HI, M.HI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Jimak, Mandi Janabah, Haid, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali

Jima antara suami istri merupakan aspek yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam konteks Islam, jima' diatur oleh hukum syariat yang sangat ketat dan teliti. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dan menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat adalah apakah suami diperbolehkan untuk menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, yaitu setelah masa haid selesai tetapi belum melakukan mandi wajib untuk membersihkan diri dari najis haid.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks yang berbeda-beda, dan bagaimana perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab dapat menjadi sumber kekayaan dan keberagaman dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan komparatif yang berfokus pada kajian keislaman dan perbandingan antara mazhab-mazhab Islam. Penelitian ini menelaah buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqh mazhab sebagai bahan analisis untuk memahami perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Menurut Mazhab Hanafi, suami diperbolehkan untuk menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, asalkan istri telah selesai haid dan telah melewati batas masa lama haid, yaitu 10 hari, sehingga dianggap telah bersih dari najis haid. Sementara itu, Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda, yaitu suami tidak diperbolehkan untuk menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, kecuali jika istri telah melakukan tayammum atau mandi wajib untuk membersihkan diri dari najis haid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai haid dan kewajiban mandi janabah, sehingga mempengaruhi hukum jimak antara suami istri yang belum mandi janabah pasca haid.

MOTTO

“Belajar bukan berarti menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang lebih baik dari hari ke hari”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan penuh pengharapan doa dan ridha dari Allah SWT

Sebuah karya sederhana ini untuk :

Ayah saya Arbani dan Ibu saya Masriah

Kakak-kakak tersayang Nurhikmah dan Raudhatul Jannah

Teman-teman lokal seperjuangan Perbandingan Mazhab 2021, teman-teman satu
UPB dan Asrama

Guru-guru Ponpes Al-Munawwir Tamban, Ustadz Miftah Faridh, S.HI, M.HI,

Guru Aditya Firdaus, S.H. serta seluruh dosen UIN Antasari

Banjarmasin yang sudah memberikan ilmunya

Yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, support serta tak lupa juga

Dengan doanya ang tulus tiada hentinya kepada saya

Terima Kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad- dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِـي	Ai	a dan i
َـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (- (dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti xii oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata رَقَّةٌ الضَّر (tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2	الْجَمِعةُ الْإِسْلامِيةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddîn al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهَرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithla
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْيَوَانِ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah,
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Suami Menjimak Istrinya Yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Sa’adah, S.Ag, M.H., selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dwi Arini Zubaidah, M.H., selaku sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Bapak Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah. Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 25 Desember 2025

Penulis,

Muhammad Hanafi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	ii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	ivi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
PROFIL MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI.....	24
A. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi.....	24
B. Biografi Pendiri Mazhab Hanbali	31
BAB III	42
TINJAUAN UMUM TENTANG JIMAK, MANDI JANABAH DAN HAID	42
A. Jimak.....	42
B. Mandi Janabah	46

C. Haid	52
BAB IV	59
DATA DAN ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HAMBALI	59
A. Hukum Suami Menjimak Istrinya Pasca Haid Sebelum Mandi Janabah Menurut Mazhab Hanafi	59
B. Hukum Suami Menjimak Istrinya Pasca Haid Sebelum Mandi Janabah Menurut Mazhab Hanbali.....	65
C. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.....	67
BAB V.....	77
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Persamaan dan Perbedaan	74
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing</u>	86
<u>Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi</u>	87
<u>Lampiran 3. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi</u>	88
<u>Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset</u>	89
<u>Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset</u>	90
<u>Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif</u>	91
<u>Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an</u>	92
<u>Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer</u>	93
<u>Lampiran 9. Sertifikat TOEFL</u>	94
<u>Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK</u>	95
<u>Lampiran 11. Sertifikat Asrama</u>	98